



BADAN KEPENDUDUKAN DAN
KELUARGA BERENCANA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
NOMOR 290/KEP/G2/2023
TENTANG

TIM TEKNIS PEMBERIAN TANDA KEHORMATAN DAN TANDA
PENGHARGAAN BIDANG PEMBANGUNAN KELUARGA, KEPENDUDUKAN,
DAN KELUARGA BERENCANA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA
BERENCANA NASIONAL TAHUN 2024

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 Peraturan
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberian Tanda
Kehormatan dan Tanda Penghargaan Bidang Pembangunan
Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana, perlu
menetapkan Keputusan Kepala Badan Kependudukan dan
Keluarga Berencana Nasional tentang Tim Teknis
Pemberian Tanda Kehormatan dan Tanda Penghargaan
Bidang Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan
Keluarga Berencana Badan Kependudukan dan Keluarga
Berencana Nasional Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar,
Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 94,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5023);
2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang
Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan
Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

49

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
NOMOR 290/KEP/G2/2023
TENTANG

TIM TEKNIS PEMBERIAN TANDA KEHORMATAN DAN TANDA
PENGHARGAAN BIDANG PEMBANGUNAN KELUARGA, KEPENDUDUKAN,
DAN KELUARGA BERENCANA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA
BERENCANA NASIONAL TAHUN 2024

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberian Tanda Kehormatan dan Tanda Penghargaan Bidang Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tentang Tim Teknis Pemberian Tanda Kehormatan dan Tanda Penghargaan Bidang Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5023);

2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun



- 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 43);
 4. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 322);
 5. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 82/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi;
 6. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 11 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 703);
 7. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Balai Pendidikan, dan Pelatihan Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 779);
 8. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberian Tanda Kehormatan dan Tanda

Penghargaan Bidang Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 331);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TENTANG TIM TEKNIS PEMBERIAN TANDA KEHORMATAN DAN TANDA PENGHARGAAN BIDANG PEMBANGUNAN KELUARGA, KEPENDUDUKAN, DAN KELUARGA BERENCANA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TAHUN 2024.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Teknis Pemberian Tanda Kehormatan dan Tanda Penghargaan Bidang Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Tahun 2023 yang selanjutnya disebut Tim Teknis Pemberian Tanda Kehormatan dan Tanda Penghargaan Bangsa Kencana Tahun 2024.

KEDUA : Tim Teknis Pemberian Tanda Kehormatan dan Tanda Penghargaan Bangsa Kencana Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari:

- a. pelindung;
- b. pengarah;
- c. penanggung jawab;
- d. ketua;
- e. sekretaris;
- f. anggota; dan
- g. sekretariat.

KETIGA : Susunan keanggotaan dan tugas Tim Teknis Pemberian Tanda Kehormatan dan Tanda Penghargaan Bangsa Kencana Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara.
- KELIMA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 42/KEP/G2/2018 tentang Tim Teknis Pemberian Tanda Kehormatan dan Tanda Penghargaan Bidang Kependudukan, Keluarga Berencana, Pembangunan Keluarga Tahun 2018 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Desember 2023

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,



HASTO WARDOYO

19

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL

NOMOR 290/KEP/G2/2023

TENTANG

TIM TEKNIS PEMBERIAN TANDA KEHORMATAN
DAN TANDA PENGHARGAAN BIDANG

PEMBANGUNAN KELUARGA, KEPENDUDUKAN,
DAN KELUARGA BERENCANA BADAN

KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA
NASIONAL TAHUN 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN TUGAS TIM

A. SUSUNAN KEANGGOTAAN

1. Pelindung : Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.
2. Pengarah : Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya.
3. Penanggung Jawab : Deputi Bidang Advokasi, Penggerakan, dan Informasi.
4. Ketua : Direktur Advokasi dan Hubungan Antar Lembaga.
5. Sekretaris : Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan Tata Laksana.
6. Anggota :
 - 1) Inspektur Wilayah II;
 - 2) Kepala Biro Keuangan dan Pengelolaan BMN;
 - 3) Kepala Biro Perencanaan;
 - 4) Direktur Perencanaan Pengendalian Penduduk;
 - 5) Direktur Analisis Dampak Kependudukan;
 - 6) Direktur Bina Akses Pelayanan KB Wilayah Khusus;

- 7) Direktur Kesehatan Reproduksi;
- 8) Direktur Bina Keluarga Balita dan Anak;
- 9) Direktur Bina Penggerakan Lini Lapangan;
- 10) Direktur Pelaporan dan Statistik;
- 11) Direktur Teknologi, Informasi dan Data; dan
- 12) Program Manager Tim Percepatan Penurunan *Stunting*.

7. Sekretariat : Direktorat Advokasi dan Hubungan Antar Lembaga.

B. TUGAS TIM

1. Pelindung mempunyai tugas:
 - a. menetapkan Keputusan Pembentukan Tim Teknis Pemberian Tanda Kehormatan dan Tanda Penghargaan; dan
 - b. menyetujui hasil penilaian dan menetapkan nama-nama penerima Tanda Kehormatan dan Tanda Penghargaan dalam Keputusan.
2. Pengarah mempunyai tugas:
 - a. memberikan arahan mengenai pemberian Tanda Kehormatan dan Tanda Penghargaan kepada Tim Teknis; dan
 - b. merekomendasikan usulan calon penerima Tanda Kehormatan dan Tanda Penghargaan kepada Pelindung.
3. Penanggung jawab mempunyai tugas:
 - a. bertanggung jawab terhadap hasil penilaian Tim Teknis pemberian Tanda Kehormatan dan Tanda Penghargaan;
 - b. merekomendasikan usulan calon penerima Tanda Kehormatan dan Tanda Penghargaan kepada Pengarah; dan
 - c. melaporkan hasil usulan calon penerima Tanda Kehormatan dan Tanda Penghargaan kepada Pelindung;
4. Ketua mempunyai tugas:
 - a. menyusun rencana kerja Tim Teknis Pemberian Tanda Kehormatan dan Penghargaan;
 - b. memberikan pertimbangan kepada Kepala BKKBN dan melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan pemberian

- penghargaan mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan sampai dengan penyematan Tanda Kehormatan dan Tanda Penghargaan;
- c. membagikan peran dan tanggung jawab evaluasi kepada anggota dalam rangka memastikan pelaksanaan Tanda Kehormatan dan Tanda Penghargaan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan; dan
 - d. menyampaikan laporan hasil pemantauan dan evaluasi kepada Kepala BKKBN secara berjenjang.
5. Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan tugas administratif dokumen surat keputusan dalam proses pemberian Tanda Kehormatan dan Tanda Penghargaan.
6. Anggota mempunyai tugas:
- a. melakukan verifikasi dan validasi terhadap data dukungan komitmen dan capaian program terhadap calon yang diusulkan Tim Teknis Perwakilan BKKBN Provinsi;
 - b. mengajukan calon yang memenuhi persyaratan kepada Kepala BKKBN melalui Ketua untuk memperoleh persetujuan;
 - c. melakukan evaluasi dalam rangka memastikan pelaksanaan Tanda Kehormatan dan Tanda Penghargaan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan; dan
 - d. membuat Berita Acara Penilaian hasil verifikasi dan validasi Tanda Kehormatan dan Tanda Penghargaan.
7. Sekretariat mempunyai tugas:
- a. melaksanakan tugas administratif dalam hal meminta pengusulan calon penerima Tanda Kehormatan yang telah dinyatakan memenuhi ketentuan kepada Presiden melalui Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan;
 - b. melaksanakan tugas administratif dalam hal meminta klarifikasi kepada Badan Intelijen Negara, Kejaksaan Agung, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Komisi Pemberantasan Korupsi terkait calon penerima Tanda Kehormatan Satyalancana Wira Karya;
 - c. melaksanakan tugas administratif dalam hal meminta rekomendasi Menteri yang menyelenggarakan urusan dalam negeri untuk memperoleh rekomendasi usulan Tanda Kehormatan Satyalancana Wira Karya;



- d. melaksanakan tugas administratif dalam hal meminta rekomendasi Menteri yang menyelenggarakan urusan dalam negeri untuk memperoleh rekomendasi usulan Tanda Penghargaan Manggala Karya Kencana bagi usulan Gubernur;
- e. melaksanakan tugas administratif dalam hal meminta rekomendasi organisasi perempuan tingkat pusat yang menyelenggarakan urusan dalam pemberdayaan kesejahteraan keluarga untuk memperoleh rekomendasi usulan Manggala Karya Kencana bagi Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Provinsi;
- f. melaksanakan tugas administratif dalam hal rancangan Keputusan Kepala Calon penerima Tanda Penghargaan Manggala Karya Kencana, Wira Karya Kencana, Dharma Karya Kencana, dan Cipta Karya Kencana yang telah disetujui oleh Kepala; dan
- g. melaksanakan tugas administratif dalam hal melakukan pemantauan dan evaluasi dalam rangka memastikan pelaksanaan penghargaan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan.

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,



HASTO WARDOYO